DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KEDIRI

NOMOR SOP	:	500.12.11.3/36/418.31/2025
TGL. PEMBUATAN	:	10 Februari 2025
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	13 Februari 2025
DISAHKAN OLEH	:	Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri
JUDUL SOP	:	Permintaan Informasi Publik

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Bupati nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. PPID Memahami tentang Peraturan Bupati nomor 17 Tahun 2015
2. Petugas Layanan Informasi memiliki kemampuan :
 a. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
 b. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi dan memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi public.
 c. Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang mekanisme layanan informasi publik.

KETERKAITAN :

1. SOP Pengumuman;
2. SOP Maklumat;
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik.

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Formulir Permohonan Informasi
2. Buku Register Permohonan Informasi
3. UU KIP Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021
4. Data Informasi dan Tanda Terima

PERINGATAN :

Apabila SOP ini tidak dipedomani dalam layanan permintaan informasi publik maka dapat menimbulkan sengketa informasi publik

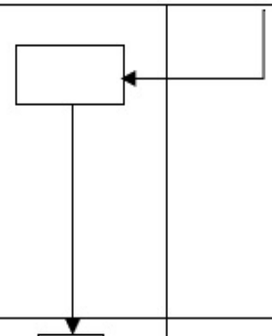
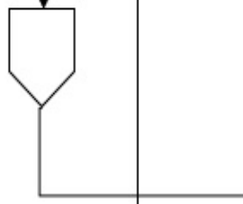
PENCATATAN DAN PENDATAAN

Dokumen ini akan didokumentasikan secara cetak dan digital

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	URAIAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			KETERANGAN
		PPID Utama / PPID Pelaksana	Petugas Layanan Informasi	PEMOHON INFORMASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon dapat mengajukan Permintaan Informasi kepada PPID Utama baik secara langsung dan/atau melalui elektronik / online			dimulai	1. Formulir Permohonan Informasi	30 Menit	Formulir Permohonan Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri	
2	Mencatat / meregistrasi dan memberikan tanda terima				2. Buku Register Permohonan Informasi	10 Menit	Permintaan Informasi teregister	
3	Melakukan review atas kelengkapan Permintaan Informasi Publik Jika tidak lengkap, menyampaikan kepada Pemohon surat ketidak lengkapan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Dalam hal Pemohon tidak menyampaikan perbaikan Permintaan Informasi Publik yang diajukan, PPID memberikan catatan pada buku register Permintaan Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik yang diajukan. Dalam hal Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap, memberitahukan kepada PPID adanya Permintaan Informasi Publik				3. UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021	30 Menit	Surat ketidaklengkapan dokumen	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4	PPID memberikan arahan untuk menyiapkan jawaban atas Permintaan Informasi Publik Bersama dengan PPID Pelaksanan yang menguasai informasi yang diminta Pemohon				4. Formulir Permohonan Informasi	60 Menit		Apabila informasi yang diminta merupakan informasi yang dikualifikasi sebagai informasi yang dikecualikan maka dilakukan Pengujian tentang Konsekuensi
5	Menyiapkan jawaban atas permintaan informasi public dan menyampaikannya kepada Pemohon serta tanda terimanya				5. Data Informasi & Tanda Terima	7 hari kerja		

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kediri
Selaku Ketua PPID Utama

Dr. Nur Miftahul Fuad, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk. I / IV-b
NIP. 19811203 200604 1 014

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara